

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang melakukan pembangunan disegala bidang guna mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Tujuan tersebut membutuhkan strategi yang matang dan tentunya dengan modal yang besar. Indonesia maju bukanlah sesuatu hal yang mustahil diraih mengingat negara ini sudah memiliki modal yang cukup. Modal dasar yang dimiliki saat ini setelah kemerdekaan Republik Indonesia yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pembangunan di segala bidang tersebut mencakup hal-hal yang mensejahterakan masyarakat Indonesia terutama dalam pembangunan infrastruktur disetiap provinsi, kota maupun kabupaten. Hal tersebut berhubungan dengan permasalahan perumahan dan permukiman kumuh yang saat ini masih menjadi masalah utama yang dihadapi oleh pemerintah daerah. Pada umumnya kumuh mencakup tiga hal diantaranya keadaan fisik, keadaan sosial ekonomi, serta dari dampak kondisi tersebut.<sup>1</sup>

Menurut Direktorat Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum, kawasan kumuh (*slum area*) adalah kawasan yang secara fisik, ekonomi, sosial dan budaya politik mengalami degradasi dan atau melekat beberapa masalah, sehingga daya dukung lahan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Permukiman sering disebut perumahan dan atau sebaliknya permukiman berasal dari kata *housing* dalam Bahasa Inggris yang artinya adalah perumahan dan kata *human settlement* yang artinya permukiman.

Perumahan memberikan kesan tentang rumah atau kumpulan rumah beserta prasarana dan sarana lingkungan. Perumahan menitik beratkan pada fisik atau benda mati, yaitu *houses* dan *land settlement*.

---

<sup>1</sup> Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan “Indonesia Maju Bukan Mimpi <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/palopo/id/data-publikasi/berita-terbaru/2831-indonesia-maju-bukan-mimpi-2.html> (di akses tanggal 9 november 2023)

Permukiman memberikan kesan tentang permukiman atau kumpulan permukim beserta sikap dan perilakunya di dalam lingkungan, sehingga permukiman menitik beratkan pada sesuatu yang bukan bersifat fisik atau benda mati yaitu manusia (*human*). Dengan demikian perumahan dan permukiman merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan sangat erat hubungannya, pada hakikatnya saling melengkapi.

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 bahwasanya permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena bangunan yang tidak teratur, bangunan dengan tingkat kepadatan yang tinggi, dan bangunan dengan kualitas yang buruk serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi sesuai standar.<sup>2</sup>

Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh jika ditinjau berdasarkan pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh menjelaskan kriteria yang digunakan untuk menentukan kondisi kekumuhan pada suatu perumahan dan permukiman ditinjau dari beberapa aspek seperti : bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan dan proteksi kebakaran.<sup>3</sup>

Kecenderungan perkembangan wilayah di Indonesia dicirikan dengan pertumbuhan penduduk seperti hanya di negara-negara berkembang lain yang berlangsung dengan pesat. Pertumbuhan penduduk yang sangat pesat ini mempunyai aplikasi yaitu meningkatkan tuntutan penyediaan sarana dan prasarana yang baik bagi segi kualitas maupun kuantitasnya yang akan meningkat. Perlu disadari bahwa banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh daerah perkotaan maupun perdesaan, dimana ketersediaan tingkat pelayanan sarana dan prasarana masih terbatas dan belum secara merata dapat menjangkau keseluruhan lapisan masyarakat, ini ditandai dengan meningkatnya konsentrasi lingkungan

---

<sup>2</sup> UU No 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

<sup>3</sup> Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 Tentang pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Pasal 5 Ayat (2)

permukiman yang sering tidak diikuti dengan meningkatnya sarana dan prasarana penunjang permukiman. Sejalan dengan terus terjadinya perkembangan tersebut maka pemerintah harus tanggap terhadap kebutuhan akan sarana dan prasarana khususnya untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Dalam agama Islam kebersihan juga sangat dianjurkan. Dalam pandangan Yusuf al-Qaradlawi beliau menyebutkan bahwa perhatian Al-Sunnah Al-Nabawiyah terhadap kebersihan muncul dikarenakan beberapa sebab, yaitu<sup>4</sup>:

1. Sesungguhnya kebersihan adalah sesuatu yang disukai Allah swt.
2. Kebersihan adalah cara untuk menuju kepada kesehatan badan dan kekuatan.
3. Kebersihan itu adalah syarat untuk memperbaiki atau menampakkan diri dengan penampilan yang indah yang dicintai oleh Allah Swt dan Rasul-Nya.
4. Kebersihan dan penampilan yang baik merupakan salahsatu penyebab eratnya hubungan seseorang dengan orang lain.

Lingkungan yang bersih merupakan modal awal dari hidup sehat, sebagaimana kita ketahui kesehatan merupakan salah satu hal penting yang harus kita jaga karena kesehatan merupakan nikmat yang tidak ternilai harganya. Kebersihan lingkungan itu sendiri sangat berpengaruh bagi manusia. Lingkungan yang asri sendiri sedikit demi sedikit mulai terkikis dengan adanya pembangunan perumahan. Sebagaimana firman Allah SWT: dalam surat Al- A'raaf ayat 56

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ  
مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

---

<sup>4</sup> Yusuf Al, Qaradlawi. *Sunnah Sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan* (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997), 365-367.

*“Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik”<sup>5</sup>(QS. Al-A’raaf/7 : 56)*

Ayat tersebut menafsirkan bahwa Allah memerintah kepada manusia untuk mengingat nikmat yang Allah berikan, dan janganlah kalian para manusia membuat kerusakan di muka bumi.

Permasalahan permukiman kumuh merupakan permasalahan yang membutuhkan tindak lanjut secara cepat, tepat, akurat, efektif, dan efisien. Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia, maka diindikasikan akan terjadi peningkatan jumlah permukiman kumuh yang sebelumnya sudah banyak ditemui di sini. Besarnya jumlah penduduk tersebut secara tidak langsung tentu turut membawa lapisan penduduk berpenghasilan rendah sebagai salah satu elemen permukiman kumuh.

Kecamatan Losari merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Brebes, beberapa wilayahnya terdapat tidak sedikit permukiman kumuh. Kecamatan Losari merupakan salah satu kecamatan yang menjadi lokasi sasaran kebijakan Peraturan Daerah terkait pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh yang mulai berlaku pada tahun 2023 ini. Permasalahan lingkungan permukiman yang di alami di Kecamatan Losari penyebabnya adalah kurang optimalnya pengawasan dan pengendalian yang dilakukan pemerintah sehingga tingkat kepadatan dan ketidakteraturan bangunan yang tinggi, kualitas permukaan jalan yang buruk, tidak terpeliharanya drainase lingkungan sehingga drainase tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan, serta tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan sehingga terjadi pencemaran lingkungan.

---

<sup>5</sup> Qur’an Kemenag, Al-Qur’an dan Terjemah surat Al- A’raaf ayat 56.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH PERSPEKTIF *FIQH SIYĀSAH DUSTŪRIYĀH* (Studi Kasus di Kecamatan Losari Kabupaten Brebes).”**

## **B. Perumusan Masalah**

### **1. Pembatasan Masalah**

Untuk menghindari terlalu meluasnya masalah dan tidak menyimpang dari pokok perumusan masalah yang dibahas serta lebih terarah, maka peneliti memberikan pembatasan masalah. Dalam hal ini peneliti memberikan batasan ruang lingkup penelitian pada Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kecamatan Losari Kabupaten Brebes.

### **2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kriteria perumahan dan permukiman kumuh menurut Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2023?
2. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 melalui pengawasan, pengendalian dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Kecamatan Losari Kabupaten Brebes?
3. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2023 di Kecamatan Losari Kabupaten Brebes perspektif *fiqh siyāsah dustūriyāh* ?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana kriteria perumahan dan permukiman kumuh menurut Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2023.
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2023 melalui pengawasan, pengendalian dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Kecamatan Losari Kabupaten Brebes.
3. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kecamatan Losari Kabupaten Brebes Perspektif *fiqh siyāsah dustūriyāh*.

#### 2. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya:

##### 1. Segi Teoritis

Dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Brebes dalam pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kecamatan Losari Kabupaten Brebes.

##### 2. Segi Praktis

Hasil penelitian ini tidak hanya di tujukan untuk penulis sendiri, tetapi juga di tujukan untuk institusi dan masyarakat, penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi pihak

Kecamatan Losari Kabupaten Brebes dalam meningkatkan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

#### **D. Literatur review/Penelitian Terdahulu**

1. Penelitian oleh Eko Dharmawan, dalam skripsinya “Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Tinjauan Fiqh Siyasah (Studi Kasus Kampung Aur Kecamatan Medan Maimun)”<sup>6</sup> Fakultas Syariah UIN Sumatera Utara: 2021. Penelitian ini membahas tentang efektifnya pelaksanaan peraturan yang dibuat oleh pemerintah kota medan mengenai pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2019 tidak hanya mengatasi kekumuhan yang sudah ada, namun juga untuk mencegah timbulnya kekumuhan baru. Namun, peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh berdasarkan Peraturan Kota Medan Nomor 4 tahun 2019 Kecamatan Medan ternyata tidak berhasil. Ketidakberhasilan dari program tersebut adalah karena banyaknya kendala dan ketidak sesuaian antara program untuk mengatasi permukiman kumuh yang direncana dengan realisasinya. Dalam pelaksanaan program tersebut ada beberapa kendala yaitu kurangnya ketersediaan lahan, status tanah dan kepemilikan tanah, perilaku masyarakat, penghasilan masyarakat yang rendah, dan kurang tegasnya pemerintah dalam memberikan sanksi/lemahnya hukum.

Persamaan antara kedua penelitian terdapat pada topik yang sama yakni membahas implementasi Peraturan Daerah terhadap pecegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Adapun persamaan lainya peneliti menggunakan metode pengumpulan data yang sama yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan perbedaan antara kedua

---

<sup>6</sup> Eko Dharmawan, “ Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Tinjauan Fiqh Siyasah (Studi Kasus Kampung Aur Kecamatan Medan Maimun).” (*Skripsi*, Fakultas Syariah UIN Sumatera, 2021).

penelitian ini adalah tempat penelitian terdahulu dengan sekarang berbeda dimana peneliti sekarang melakukan penelitiannya di Kecamatan Losari Kabupaten Brebes sedangkan peneliti terdahulu melakukan penelitiannya di Kecamatan Medan Maimun.

2. Penelitian oleh Rizki Nafisa, dalam skripsinya “Efektivitas Program Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Brebes (Sumber Pendanaan APBD 1 Tahun 2018)”<sup>7</sup> Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang: 2019. Penelitian ini membahas tentang kemiskinan di Kabupaten Brebes yang menyebabkan masyarakat berpendapatan rendah tidak memenuhi kebutuhan dasarnya salah satunya adalah rumah layak huni. Hal tersebut menjadi perhatian lebih dari pemerintah di berbagai tingkatan baik pusat hingga daerah. Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah provinsi Jawa Tengah membuat sebuah program bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni sebagai pemenuhan hak dasar akan rumah layak huni dan sehat. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif yang menggunakan dua jenis sumber data yakni data primer dan sekunder yang didapat melalui observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan variabel ketetapan tujuan tidak mencapai tujuan dengan nilai presentase sebesar 55,94%, variabel kepuasan terhadap program di peroleh hasil tidak puas terhadap program dengan presentase sebesar 57,84% dan variabel tepat sasaran di peroleh hasil sasaran sangat tepat dengan nilai presentase sebesar 84,07%.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu tempat penelitian yang sama di Kabupaten Brebes, dan penelitian ini memiliki tujuan yang sama dengan penulis yaitu membahas peningkatan kualitas perumahan kumuh atau tidak layak huni di Kabupaten Brebes. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah penelitian ini lebih membahas sumber pendanaan dalam

---

<sup>7</sup> Rizki Nafisa, “Efektivitas Program Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Brebes (Sumber Pendanaan APBD 1 tahun 2018)” (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang, 2019).



menangani peningkatan kualitas rumah layak huni sedangkan penulis lebih membahas pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang dilakukan oleh pemerintah brebes yang di dasari Peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

3. Zilqistiyah Lubis, Hasbullah Malau, dalam jurnalnya “Implementasi Perda Kota Padang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kecamatan Koto tengah”<sup>8</sup> *Jurnal Perspektif : Kajian Sosiologi dan Pendidikan* Vol. 3 No. 4 : 2020. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Perda Kota Padang Nomor 5 Tahun 2018 belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat karena belum tercapainya semua tujuan yang telah di tetapkan dalam Perda tersebut. Pelaksanaannya di lapangan menunjukkan Kota Padang lebih berfokus pada perbaikan kualitas terhadap kawasan kumuh di Kecamatan Kita Tengah. Sedangkan bentuk pencegahan belum tampak jelas, sehingga kawasan kumuh baru terus tumbuh dan berkembang di Kecamatan kota Tengah. Terdapat kendala yang di hadapi dalam proses pelaksanaan kebijakan , walaupun kebijakan sudah berjalan dengan baik, diantaranya yaitu : tingkat kesadaran masyarakat yang minim, keterbatasan sumber dana, sumber daya manusia yang tersedia tidak memadai atau belum cukup dari segi kuantitas, leadan sosial ekonomi dan budaya masyarakat yang tinggal di kawasan kumuh Kecamatan Koto Tengah belum mendukung sepenuhnya untuk pelaksanaan pencegahan dan perbaikan kualitas kawasan kumuh di Kecamatan Koto Tengah, belum adanya konsistensi dari pemerintah Kota Padang untuk menjalankan Perda pencegahan dan perbaikan kualitas kawasan kumuh di Kecamatan Koto Tengah.

---

<sup>8</sup> Zilqistiyah Lubis, Hasbullah Malau, “Implementasi Perda Kota Padang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kecamatan Koto Tengah” *jurnal Perspektif : Kajian Sosiologi dan Pendidikan* 3:4 (2020).

Persamaan antara penelitian ini dengan penulis yaitu topik yang sama membahas implementasi Peraturan Daerah dalam pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Sedangkan tempat penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang juga berbeda dimana peneliti sekarang melakukan penelitiannya di Kecamatan Losari Kabupaten Brebes dan mengaitkannya dengan perspektif siyasah dusturiyah sedangkan peneliti terdahulu melakukan penelitiannya di Kecamatan Koto Tengah dan tanpa mengaitkannya dengan perspektif siyasah.

4. I Kadek Dwi Melana Putra, I Nyoman Gede Sugiarta, Luh Putu Suryana, dalam jurnalnya “Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Badung dengan Peraturan Daerah”<sup>9</sup> *Jurnal Interpretasi Hukum* Vol. 3 No. 2: 2022. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan yang telah dibuat dan ditetapkan sudah diimplementasikan dengan baik setiap tahunnya oleh masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Badung, sehingga Perangkat Daerah bisa menentukan rumah kumuh dan menanggulangi rumah kumuh yang ada di Kabupaten Badung. Pemerintah Kabupaten Badung juga telah berusaha dalam melakukan berbagai upaya dalam penetapan rumah kumuh untuk menjadi layak huni agar tidak terjadinya pertumbuhan permukiman kumuh dan sudah melakukan penetapan serta perbaikan rumah kumuh di Kabupaten Badung. Akan tetapi, Pemerintah Kabupaten Badung masih belum bisa merealisasikan perbaikan rumah kumuh secara 100%.

Persamaan antara kedua penelitian ini adalah pembahasan yang sama mengenai pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Sedangkan perbedaan antara kedua penelitian ini adalah peneliti terdahulu dalam penelitiannya menggunakan metode pendekatan Perundang-Undangan, pendekatan

---

<sup>9</sup> I Kadek Dwi Melana Putra, I Nyoman Gede S, Luh Putu Suryana, “Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Badung dengan Peraturan Daerah” *Jurnal Interpretasi Hukum* 3 : 2 (2022).

Perda, dan pendekatan Konseptual. Sedangkan penulis menggunakan metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu, obeservasi, wawancara dan dokumentasi.

5. Marzuki, Yohannes Agus Setianto, sodikin, dalam jurnalnya “Evaluasi Strategi Penanganan Permukiman Kumuh Dalam Mendukung Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup di Kelurahan Karang Anyar Pantai Kota Tarakan”<sup>10</sup> *Jurnal Teknologi Lingkungan Lahan Basah* Vol. 11 No. 3: 2023. Penelitian ini menerangkan bahwasanya strategi penanganan permukiman kumuh yang sudah dilaksanakan belum optimal, hal ini dibuktikan dengan tingkat kekumuhan belum berhasil dihilangkan di Kelurahan Karang Anyar Pantai. Pelaksanaan strategi yang di lakukan hanya mampu mengurangi luasan dan nilai skoring sedangkan tingkat kekumuhan masih dalam kategori kumuh ringan. Pelaksanaan strategi program penangan permukiman kumuh dalam mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup di Kelurahan Karang Anyar Pantai Kota Tarakan sudah berjalan dan dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan. Tetapi jika dilihat dari tingkat capaian kinerjanya masih kurang sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap strategi program prioritasnya. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan alat penelitian Kuesioner dan Analisis Laboratorium.

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti yaitu sama – sama membahas pencegahan peningkatan kawasan permukiman kumuh dan strategi atau cara pencegahannya. Sedangkan perbedaannya yaitu metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi tanpa adanya analisis laboratorium.

---

<sup>10</sup> Marzuki, Yohannes Agus Setianto, sodikin, “Evaluasi Strategi Penanganan Permukiman Kumuh Dalam Mendukung Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup di Kelurahan Karang Anyar Pantai Kota Tarakan” *Jurnal Teknologi Lingkungan Lahan Basah* 11 : 3 (2023).

## **E. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran merupakan alur penelitian yang dijadikan landasan berfikir peneliti dalam mengadakan penelitian terhadap objek yang dikaji. Teori atau kerangka pemikiran memiliki beberapa kegunaan dalam suatu penelitian, yaitu untuk menjelaskan variabel yang dirumuskan dalam rumusan masalah sehingga dapat membantu dalam menentukan arah dari penelitian dengan konsep yang tepat.


Tindakan pemerintah terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kecamatan Kosari Kabupaten Brebes akan menjadi persoalan yang diangkat penulis untuk diteliti lebih lanjut. Hal ini harus diperhatikan pemerintah dan masyarakat agar penerapan dan pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Peraturan Daerah tersebut berisi tentang seperti apa kriteria suatu Perumahan atau permukiman bisa disebut kumuh, tentang bagaimana cara mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan atau permukiman kumuh baru, tentang bagaimana cara meningkatkan kualitas perumahan atau permukiman, dan tata cara pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan atau permukiman melalui pengawasan, pengendalian dan pemberdayaan masyarakat. Adapun tujuan utama dari dibentuknya Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2023 ini adalah dalam rangka meningkatkan derajat kehidupan masyarakat bahwasanya setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang sehat dan baik.

Terkait implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 dalam pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di kabupaten Brebes termasuk Kecamatan Losari terlaksana dengan baik walaupun terdapat beberapa kendala yang dihadapi seperti kurangnya dana operasional khusus untuk menangani kasus perumahan atau permukiman kumuh, kurangnya kesadaran masyarakat akan dampak dari perumahan atau permukiman kumuh. Namun banyak

upaya juga yang dilakukan oleh Kecamatan Losari salah satunya adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak dari perumahan atau permukiman kumuh tersebut.

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 ini adalah salah satu contoh bagaimana implementasi suatu *fiqih siyāsah dustūriyāh* atau Undang-Undang yang berada di Kabupaten Brebes yang dibentuk demi kemaslahatan manusia.

**Gambar 1 : Kerangka Pemikiran**



## F. Metodologi Penelitian

### 1. Tempat Penelitian

Lokasi penelitian di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Brebes, Kantor Kecamatan Iosari, Kantor Lurah dan Para masyarakat lingkungan setempat.

### 2. Jenis penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.<sup>11</sup> Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan dan kepustakaan. Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang berfungsi untuk memperoleh data langsung dari lapangan.<sup>12</sup> Sedangkan penelitian kepustakaan, penulis mengkaji buku-buku, jurnal, artikel, skripsi, situs internet, dan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

### 3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif adalah pendekatan yang berusaha menuturkan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data. Pendekatan deskriptif ini menggambarkan keadaan seperti yang ada saat ini. Hal tersebut hanya menggambarkan fenomena atau situasi yang diteliti.

### 4. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari tempat penelitian dan merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara yang berupa keterangan-keterangan dari Dinas

---

<sup>11</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), 4.

<sup>12</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 11.

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Brebes dan dari pihak kantor Kecamatan Losari.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang berasal dari sumber kedua yang diperoleh melalui buku-buku, brosur, artikel, yang didapat dari website yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>13</sup>

5. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara induktif yakni penarikan kesimpulan berdasarkan keadaan-keadaan khusus untuk diperlakukan secara umum.<sup>14</sup>

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu :

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku sasaran untuk menangkap gejala yang diamati.<sup>15</sup> Observasi yang dilakukan yaitu observasi secara langsung di Kecamatan Losari Kabupaten Brebes.

b. Wawancara

Wawancara merupakan pengumpulan data primer dengan bertatap muka dengan bertanya langsung kepada responden untuk menanyakan fakta-fakta yang ada dan pendapat maupun persepsi diri responden dan bahkan saran-saran responden.<sup>16</sup>

<sup>13</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Ilmu-Ilmu Publik Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2005), 119.

<sup>14</sup> Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2004), 51.

<sup>15</sup> Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), 70.

<sup>16</sup> Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2014),

Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah pihak Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, pihak Kecamatan Losari Kabupaten Brebes serta masyarakat setempat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pencarian data-data tentang hal-hal yang berkaitan dalam pembahasan penelitian ini, yakni berupa catatan, bukti, surat kabar, majalah.<sup>17</sup>

6. Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan.<sup>18</sup> Analisis data merupakan proses pencarian dan pengaturan secara sistematis hasil wawancara, catatan-catatan, dan bahan-bahan, yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan dan memungkinkan menyajikan apa yang di temukan.<sup>19</sup>

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dalam empat tahapan diantaranya:

a. Pengumpulan Data

Semua data yang dicatat oleh peneliti didokumentasikan secara objektif dan sesuai dengan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan di lapangan. Data ini dikumpulkan dalam bentuk kata-kata atau gambar yang diperoleh dari wawancara dengan Dinas Kawasan Perumahan Rakyat dan Permukiman Brebes dan pihak-pihak yang terkait di Kecamatan Losari, serta dari pengamatan lapangan, foto, dokumen pribadi, dan dokumen resmi.

---

<sup>17</sup> Muhammad Ali, *Strategi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Angkasa, 1993), 64.

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 317.

<sup>19</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT. Bumi Askara, 2015), 210.



b. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dengan menggolongkan, mengarahkan, menajamkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikannya sehingga dapat ditarik kesimpulan.

c. Penyajian Data

Setelah tahapan reduksi data, tahap selanjutnya adalah penyajian data. Dapat dapat disajikan dalam bentuk ringkasan, grafik, atau hubungan antar kategori. Penyajian data disusun berdasarkan pokok-pokok yang ditemukan dalam reduksi data dan akan disajikan dengan bahasa penelitian yang jelas dan logis.

d. Pengambilan Kesimpulan

Pengambilan kesimpulan dilakukan seiring berakhirnya waktu pengambilan data. Kesimpulan ini bersandar pada penghapusan data dan penyajian data yang merupakan jawaban terhadap permasalahan yang diajukan.

## G. Sistematika Penulisan

**Bab Pertama. Pendahuluan:** Dalam pembahasan bab ini memuat cakupan secara umum sebagaimana dalam suatu penelitian seperti : Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Berfikir, Metodologi Penelitian, Sistematika Penelitian.

**Bab Kedua. Kerangka Teori:** Dalam pembahasan bab ini membahas tentang landasan teoritis pencegahan, peningkatan kualitas, perumahan kumuh, permukiman kumuh dan perspektif *fiqh siyāsah*.

**Bab Ketiga. Kondisi Objek Penelitian:** Dalam pembahasan bab ini berisi profil Kecamatan Losari yang menjadi objek dari penelitian ini.

**Bab Keempat. Hasil dan Pembahasan:** Dalam bab ini akan di paparkan adalah hasil penelitian mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

**Bab Kelima. Penutup:** Dalam bab terakhir memuat kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, dan ditutup dengan saran-saran yang ditujukan kepada para pihak yang dianggap berkepentingan dan keterbatasan-keterbatasan untuk menjelaskan hambatan dan tantangan dalam penelitian ini.<sup>20</sup>



---

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), Cetakan sebelas, 93.